



## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.BlcN



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Wiyoto Bin Samu'in Alias Subroto**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Malang 14 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi RT.011, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Ngadiyah Binti Marjo Utomo Alias Tumiran**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo 17 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi RT.011, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.BlcN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Blc. tertanggal 17 Februari 2021, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1999 menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama DARMANSYAH di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama TUMIRAN bin SUMI KARNO dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUSTIKA dan PANI dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan akta cerai Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin tertanggal 26 Februari 2014 dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan akta cerai Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru tertanggal 16 Agustus 1999;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak yang bernama GENHEYUN DEVITA binti WIYOTO, lahir pada tanggal 01-09-2004;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Blc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mengganti akta kelahiran anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**WIYOTO bin SAMU' IN alias SUBROTO**) dengan Pemohon II (**NGADIAH binti MARJO UTOMO alias TUMIRAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1999 di Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 18 Februari 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 60/Pdt.P/2021/PA.BlcN;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di muka sidang;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.BlcN*



- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan/sirri pada tanggal 24 Oktober 1999 di di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dan yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tumiran Bin Sumi Karno dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mustika dan Pani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus kawin (masih suami orang) berdasarkan Akta Cerai nomor 063/AC/2014/PA.BlcN diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor 100/AC/1999/PA.Ktb diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Genheyun Devita Binti Wiyoto yang lahir pada tanggal 01 September 2004;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Wiyoto diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama Ngadiyah diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2020. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.BlcN*



3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX atas nama Wiyoto sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXXX diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Kawin dibuat pada tanggal 24 Oktober 1999 di Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Blc*



Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.7., merupakan akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 RBg., maka nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5., merupakan bukan akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 RBg., maka nilai pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon I dapat membuktikan statusnya merupakan anak kandung dari Subroto dan Pemohon II dapat membuktikan bahwa statusnya merupakan anak kandung dari Marjo Utomo alias Tumiran yang menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. terbukti bahwa status Pemohon I seorang duda cerai hidup telah bercerai resmi dengan istrinya yang sah bernama Indri Astuti binti Trima tanggal 26 Februari 2014 di Pengadilan Agama Batulicin;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Blc*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. terbukti bahwa status Pemohon II seorang janda cerai hidup yang telah bercerai resmi dengan suaminya yang sah bernama Sagimin bin Karyono di Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa pada perkara ini Para Pemohon sekalipun telah memiliki bukti P.7, tetapi ketika keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1999, status Pemohon I masih terikat dengan pernikahan yang sah dengan seorang perempuan bernama Indri Astuti binti Trima (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diperkuat oleh keterangan Para Pemohon di persidangan serta bukti P.5, maka diperoleh fakta hukum bahwa saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, status Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang perempuan bernama Indri Astuti binti Trima;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 jo. Pasal 9 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang laki-laki yang masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang (izin poligami);

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Al-Quran surat An-Nisaa ayat 24 jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon dan bukti P.6, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti lainnya di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada bukti P.6 serta pengakuan Para Pemohon di persidangan

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Blc*





sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1999 adalah pernikahan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Al-Quran surat An-Nisaa ayat 24 jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 Permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **A.Syafiul Anam, Lc.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Blc/n*



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Ade Fauzi, Lc.**

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**

**A.Syafiul Anam, Lc**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<b>300.000,00</b>

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Bln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)